

**PENGARUH KOMPENTENSI AMIL DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA LAZISMU PAYAKUMBUH**

(Studi Empiris Pada Kantor LAZISMU Payakumbuh)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Bayu Putra

2017/17043006

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI AMIL DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA LAZISMU
PAYAKUMBUH**


(Studi Empiris Pada Kantor LAZISMU Payakumbuh)

Nama : Bayu Putra
Nim/TM : 17043006/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintahan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 November 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 19802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi




Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Kompetensi Amil Dan Akuntabilitas Terhadap
Kepercayaan Muzakki Pada Lazismu Payakumbuh
(Studi Empiris Pada Kantor Lazismu Payakumbuh)
Nama : Bayu Putra
NIM/TM : 17043006/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintahan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 November 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	2. 
3.	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Putra
TM/NIM : 2017/17043006
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 12 September 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat : Batu Patak Jorong Sawah Kureh
No. HP/Telp : 0823-9157-5712
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Amil Dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lazismu Payakumbuh. (*Studi Empiris Pada Kantor LAZISMU Payakumbuh*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022
Yang Menyatakan



BAYU PUTRA
NIM. 17043006

ABSTRAK

Bayu Putra. 2022. Pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki Pada LAZISMU Payakumbuh. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Masalah dalam penelitian ini adalah kepercayaan muzakki dalam membayarkan zakatnya pada LAZISMU Payakumbuh masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh kompetensi amil dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki dalam pada LAZISMU Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki pada LAZISMU Payakumbuh. Teknik populasi yang digunakan adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Teknik analisis data menggunakan teknik uji t dan uji F.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi amil tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki, ini dapat dilihat dari Uji T variabel Kompetensi Amil mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,625 > 0,05$ dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. sehingga kompetensi amil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dilihat dari hasil Uji T variabel akuntabilitas mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,002 > 0,05$ dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. sehingga akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Kata kunci: kompetensi Amil, Akuntabilitas, Kepercayaan Muzakki

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh,

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada LAZISMU Payakumbuh".

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua ku tercinta Ayahanda Marjusan (alm) dan Ibunda Nurhayati terimakasih atas do'a yang tiada henti-hentinya, pengorbanan, motivasi, serta perhatian yang selama ini telah diberikan sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan.
2. Prof. Ganefri, M.Pd, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang beserta staf yang telah memberikan izin dalam pemakaian atau fasilitas yang ada untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si sebagai dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pelayanan yang optimal selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, S.E, M.Si, Ak, Ph.D sebagai ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bantuan administrasi dan konsultatif dalam perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta dukungan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Mayar Afriyenti, S.E, M.Sc selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan.
9. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Akuntansi 2017, terimakasih karna sudah ada dan menjadi bagian cerita yang tidak akan pernah terlupakan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Padang, November 2022

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR PUSTAKA	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	9
BAB II <u>K</u> AJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL	11
A. Teori Legitimasi	11
B. Muzakki.....	13
C. Kompetensi Amil Zakat	14
D. Akuntabilitas	17
E. Penelitian terdahulu.....	20
F. Pengembangan Hipotesis	26
G. Kerangka Konseptual	28
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Objek Penelitian	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	30
E. Jenis Data dan Sumber Data	31

F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Definisi Variabel dan Pengukuran Penelitian	32
H. Instrument Penelitian	34
I. Metode Analisis Data	35
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data	39
B. Hasil Analisis Data.....	42
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	46
BAB V_PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pengumpulan zakat LAZISMU Payakumbuh tahun 2016-2021	7
3.1 jadwal penelitian	29
3.2 Penilaian Skala Likert	34
4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	39
4.2 karakteristik responden berdasarakan umur.....	40
4.3 karakteristik responden berdasarkan pendidikan	40
4.4 karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	41
4.5 hasil Uji Normalitas	42
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	43
4.7 Hasil uji heteroskedastisitas	44
4.8 Hasil Uji T.....	45
4.9 Hasil Uji F	46

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Berfikir	38
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, data semenjak tahun 2017 menunjukkan 12, 9% penduduk muslim tinggal di Indonesia, ini merupakan angka yang besar, sehingga sangat berdampak kepada pada pengumpulan dana yaitunya zakat (Mukhibad et al., 2019). Zakat merupakan bentuk ketaatan umat muslim Tuhan-Nya serta merupakan wujud kemanusiaan dengan sesama manusia. Manfaat mengeluarkan zakat untuk mneyucikan harta serta menghilangkan sifat kikir dan tamak pada diri manusia, sehingga bisa bersyukur terhadap rezeki yang diperoleh, memupuk rasa simpati, solidaritas dan tolong menolong sesama manusia dalam hal materi dari kebutuhan umum dan khusus (Hafidhuddin, 2011).

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kewajiban hukum untuk memberikan zakat adalah salah satu ciri ekonomi Islam. Justru diberikan dengan posisi unik dalam sistem ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun umat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah saja, akan tetapi mencakup juga dimensi social, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan (Huda, 2012). Kewajiban hukum untuk memberikan zakat adalah salah satu ciri ekonomi Islam, bahkan zakat diberikan dengan posisi unik dalam sistem ekonomi Islam (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021). Kewajiban membayar zakat diyakini dapat digunakan sebagai alat alternatif untuk mengantaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang dapat membangun pertumbuhan serta pemerataan pendapatan.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, merupakan Undang-undang yang sebelumnya sudah di terbitkan oleh pemerintah dalam mengatur organisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat dirasa belum maksimal dalam memberikan hasil yang signifikan bagi perbaikan ekonomi, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan maksud untuk memaksimalkan peran zakat, infak dan shadaqah untuk pembangunan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2013).

Pemerintah dalam memaksimalkan peran dan pengelolaan zakat membentuk organisasi pengelola zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama dan sudah tersebar disetiap Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan. Lembaga Amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (Yayat Hidayat, 2008). LAZ sebagai salah satu lembaga yang menaungi kepentingan orang banyak dituntut untuk transparan, akuntabel dan di *manage* oleh orang-orang (amil) yang berkompeten agar tujuan dan fungsi pembentukannya tercapai. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang penting untuk dijaga oleh suatu lembaga publik atau lembaga layanan umum karena, eksistensi dari lembaga tersebut bergantung kepada kepercayaan publik terhadapnya. Tata kelola lembaga zakat mengacu pada struktur organisasi dan mekanisme yang dimaksudkan untuk mempertahankan tepat dan pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang akuntabel. Dikatakan bahwa untuk zakat lembaga agar akuntabel, mereka perlu menunjukkan manajemen yang transparan untuk memastikan akses informasi yang memadai bagi semua pihak terkait (Sawmar & Mohammed, 2021).

Sedangkan untuk pola pengelolaan zakat menurut masyarakat muslim itu sendiri menurut Wibisono (2015) pola pengelolaan zakat ini dibagi berdasarkan

sifat pengelolaan dan sifat pengumpulannya. Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka pola pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi sistem sukarela dengan pengelolaan secara individual. Dalam pola pengelolaan pertama ini zakat dikumpulkan secara sukarela oleh masyarakat. Demikian pula pengelolaannya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau swasta/perusahaan yang tidak secara khusus ditunjuk oleh pemerintah. Pola pengelolaan ini banyak dipraktikkan di negara-negara Muslim sekuler maupun negara-negara muslim minoritas. Selanjutnya, Sistem sukarela dengan pengelolaan kolektif Dalam pola pengelolaan ini zakat tidak dibebankan sebagai pajak/upeti yang wajib dibayar oleh masyarakat. Meskipun demikian, zakat dikelola secara kolektif oleh negara melalui lembaga semi-pemerintah atau melalui lembaga yang ditunjuk khusus untuk menjadi otoritas yang mengelola zakat. Dalam beberapa negara, pola pengelolaan ini merupakan peralihan menuju pola pengelolaan yang paling ideal yaitu sistem wajib dengan pengelolaan kolektif, sebagaimana dicontohkan oleh Sudan (Wibisono, 2015). Dan terakhir, Sistem wajib dengan pengelolaan kolektif pada pola pengelolaan ini zakat diwajibkan bagi masing-masing Muzakki dengan denda/sanksi tertentu bagi yang tidak mau membayarnya. Dalam sistem pembayaran yang bersifat wajib pada umumnya pemerintah telah memiliki infrastruktur kelembagaan yang didedikasikan untuk mengelola zakat.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) penerimaan potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp.13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp.6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp.144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp.327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Untuk itu Hadirnya Lembaga

Amil Zakat (LAZ) sangat membantu BAZNAS dalam mengelola potensi Zakat yang ada di Indonesia.

Menurut Hasil kajian Puskas BAZNAS (2020), mayoritas responden atau sebanyak 60 persen membayar zakat di luar lembaga resmi. Sementara itu, 40 persen lainnya membayar zakat di lembaga resmi. Identifikasi lebih lanjut menyebutkan faktor yang menyebabkan Muzakki membayar adalah faktor aksesibilitas atau kemudahan (50%), faktor kredibilitas (32%) dan selanjutnya faktor lain seperti rekomendasi dari relasi, faktor pelayanan, dan faktor citra lembaga masing-masing memiliki persentase 7 persen, 6 persen, dan 5 persen. Selain itu, para muzakki lebih memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung atau melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdapat di berbagai masjid daripada membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS dan LAZ yang diharapkan menjadi suatu wadah yang mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik sehingga kesejahteraan seharusnya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok masyarakat saja melainkan, menyentuh seluruh lapisan masyarakat hendaknya. Walaupun secara agregat terjadi pertumbuhan jumlah Muzakki yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir (2018–2020). Pada tahun 2018 ke tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 7 persen atau sekitar 600 ribu jiwa/lembaga. Sedangkan data jumlah Muzakki pada tahun 2020 yaitu sebanyak sebesar 7,1 juta jiwa. Data Muzakki diambil dari data Statistik Zakat Nasional bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia pada tanggal 7 September 2021 Indonesia mencatatkan total skor sebesar 69 menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia.

Sehingga salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah menghadirkan amil zakat sebagai profesi yang diakui. Dengan pengakuan tersebut, maka para amil zakat senantiasa terdorong untuk membangun kualifikasi profesinya menjadi lebih baik lagi. Upaya yang

dilakukan dengan menghadirkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) amil zakat merupakan langkah awal dalam pembangunan kompetensi amil zakat di Indonesia. Ke depan, penguatan kapasitas SDM dan sertifikasi amil zakat menjadi bagian penting dalam pembangunan zakat. Di samping juga pengelolaan integritas profesi amil zakat di Indonesia

Meskipun muzakki mengalami pertumbuhan secara agregat, tapi masih jauh dari potensi yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa factor yang dapat memengaruhi kepercayaan muzakki. Kepercayaan dalam jangka panjang menjadi factor penting untuk menjaga loyalitas muzakki. Muzakki sebagai mitra atau pihak lain tidak akan begitu saja memberikan kepercayaannya pada OPZ, melainkan harus ada bukti yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepercayaan harus dibangun sejak awal, diantaranya dengan memberikan kualitas yang konsisten, bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan (D Meisuri, dkk 2021).

Kepercayaan terhadap lembaga zakat diartikan sebagai kemauan muzakki mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Kepercayaan muzakki dapat dilihat dari bagaimana seorang muzakki akan berkesinambungan dalam membayar zakatnya langsung kepada mustahiq. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah UU No. 23 tahun 2011 merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* sehingga lembaga tersebut berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan dengan benar setiap dana yang dihimpun, dikelola maupun dana yang disalurkan dalam bentuk laporan keuangan kepada Muzakki sebagai stakeholder maupun masyarakat umum. Laporan keuangan ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan *Good Governance* yang salah satunya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah hal yang penting bagi lembaga publik atau lembaga layanan umum karena, eksistensi dari lembaga tersebut bergantung kepada kepercayaan publik terhadapnya. Akuntabilitas maksudnya sebagai sebuah

kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan organisasi yang meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Depag RI, 2006). Hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, sehingga dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Riset sebelumnya terkait kepercayaan Muzakki ini telah dilakukan oleh Noviana Retnowati (2020); Hasrina, Yusri, & Agusti Sy (2018); Arim Nasim & Muhammad Rizqi Syahri Ramadon (2014) dan Indri Yuliafitri & Asma Nur Khairiyah (2016). Namun hasilnya masih tidak konsisten. Oleh karena itu riset ini bertujuan untuk mereplikasi riset sebelumnya dengan menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori legitimacy.

Teori legitimasi menegaskan bahwa organisasi terus berupaya memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas dan norma norma masyarakat. Teori ini juga menekankan bahwa organisasi harus memperhatikan hak hak publik. Sistem pengelolaan organisasi akan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray et al, 1996).

Dowling dan Pfeffer (1997, p.122) menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi organisasi.

Teori legitimasi membantu untuk memahami perilaku organisasi dalam menerapkan, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab social sebuah organisasi adalah konsep yang

mengungkapkan sebuah organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Lembaga Amil Zakat Nasional, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, memiliki tanggung jawab social yang ditujukan pada masyarakat miskin (Dhuafa). Selain itu, bentuk implementasi penyaluran dana zakat dari LAZ ini didistribusikan pada beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Alasan memilih LAZISMU Payakumbuh adalah karena masih sedikitnya muzakki yang menyalurkan zakatnya pada LAZISMU Payakumbuh. Pengumpulan zakat di LAZISMU yang bersumber dari Laporan Keuangan LAZISMU Payakumbuh pada rentang tahun 2021 mencapai Rp383,994,991. Pertumbuhan zakat dari tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan zakat dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Pengumpulan Zakat LAZISMU Payakumbuh Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah	Data Muzakki
1	2016	Rp. 285.545.961	303
2	2017	Rp. 325.481.049	338
3	2018	Rp. 477.432.070	378
4	2019	Rp. 424.342.015	257
5	2020	Rp. 295.001.187	257
6	2021	Rp. 383.994.911	287
Jumlah	Rp. 2.191.797.190		2.020

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Payakumbuh periode 2016-2021

Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan zakat untuk tahun 2018 ini cukup tinggi serta pertumbuhannya dari 2 tahun sebelumnya itu naik. Namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh ini setiap tahunnya dengan orang yang sama, sehingga terlihat bahwasanya dana zakat yang diterima itu proporsinya banyak berasal dari masyarakat awam. Muzakki individu LAZ penyebarannya secara merata antara ASN dan karyawan swasta. Tetapi Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh ini setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah Muzakkinya mengalami penurunan.

Dari fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh, Kepercayaan disini diartikan sebagai minat Muzakki untuk membayar zakat melalui LAZISMU Payakumbuh. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti berencana melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan **“Pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi Amil terhadap kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat, Infak, shadaqah Muhammadiyah Payakumbuh?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Amil terhadap kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah Payakumbuh
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat, Infak Shadaqah Muhammadiyah Payakumbuh

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat di harapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang pengaruh kompetensi Amil dan akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Payakumbuh

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena, dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan sehingga bisa diterapkan dalam penelitian ini.

b. Bagi Para Pengguna Informasi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan dan juga para praktisi dalam penyelenggara LAZISMU. Serta, untuk melihat dan menilai keefektifan pengelolaan Lembaga Amil Zakat.

c. Bagi LAZISMU

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Payakumbuh untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi amil dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh.

d. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru kepada masyarakat tentang kepercayaan dan pemahaman terhadap Lembaga Amil Zakat.